

UTANG DARI PINJAMAN ONLINE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

IRFAN HIDAYAT

Universitas Narotama

irfanhi62dayat@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech) has significantly transformed financial transaction mechanisms, particularly through the emergence of peer-to-peer (P2P) lending-based online loan services that have become increasingly popular among the public. These platforms facilitate lending and borrowing activities directly between individuals or institutions without the intermediation of traditional financial institutions. However, along with this innovation, new legal challenges arise, especially regarding the status of debts originating from online loans and their potential to serve as the basis for bankruptcy petitions. Under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), the definition of debt is broad, encompassing all monetary obligations, both present and future, as long as they are collectible and enforceable by the creditor. Therefore, debts arising from online loan agreements that satisfy the legal conditions of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code—which include mutual consent, capacity, a certain subject matter, and a lawful cause—can be categorized as valid debts within the framework of bankruptcy law. This study adopts a normative juridical research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Through this method, the research aims to analyze the legal construction of online loan debts in relation to bankruptcy law, evaluate the extent of legal protection for creditors and debtors, and provide a clearer understanding of how fintech-based debt relationships fit within Indonesia's existing legal system.

Keywords: *Online Loan, Bankruptcy Petition, Bankruptcy Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dalam kurun waktu dua dekade terakhir telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) yang menghadirkan berbagai layanan berbasis digital. Salah satu layanan fintech yang paling banyak diminati masyarakat adalah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, yang populer dengan sebutan pinjaman online (*online lending* atau *peer to peer lending*). Mekanisme ini memungkinkan pertemuan langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui platform aplikasi daring tanpa memerlukan tatap muka secara

fisik maupun keterlibatan lembaga perbankan konvensional. Keunggulan berupa kemudahan akses, kecepatan proses pencairan, fleksibilitas, serta minimnya persyaratan administratif menjadikan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha mikro.

Di balik manfaat tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang cukup kompleks. Tidak jarang ditemukan permasalahan seperti penetapan bunga yang tinggi di luar batas kewajaran, praktik penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika, serta tingginya angka gagal bayar (*non-performing loan*) akibat lemahnya analisis risiko dari penyelenggara. Kondisi ini menimbulkan dilema, terutama ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Dalam ranah hukum perdata dan kepailitan, muncul pertanyaan mendasar: apakah utang yang timbul dari perjanjian pinjaman online dapat dijadikan dasar permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU syarat utama pengajuan pailit adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan sekurang-kurangnya dua kreditur. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UU KPKPU merumuskan utang secara luas, yaitu sebagai kewajiban dalam jumlah uang, baik yang timbul secara langsung maupun yang akan timbul kemudian, yang wajib dipenuhi oleh debitur dan dapat ditagih oleh kreditur. Rumusan yang bersifat general tersebut tidak membedakan sumber atau asal-usul utang, apakah berasal dari transaksi perbankan, hubungan kontraktual dalam perdagangan, maupun perjanjian pinjam meminjam berbasis elektronik seperti pinjaman online. Dengan demikian, secara normatif terbuka ruang interpretasi bahwa utang yang lahir dari pinjaman online dapat diperlakukan sebagai utang dalam kerangka hukum kepailitan.¹

Lebih jauh, keabsahan perjanjian pinjaman online pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian pinjaman online sah menurut hukum perdata dan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Konsekuensinya, apabila debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kreditur berhak menempuh upaya hukum, salah satunya melalui pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokuskan apakah pinjaman online dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit.

Rumusan Masalah

Apakah pinjaman online dapat dijadikan dasar permohonan pailit?

¹ Rana Syahla, dkk, *Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat, Lex Renaissance*, 28 Juni 2024, h. 42-44.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur suatu permasalahan tertentu, serta sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi terkait objek kajian. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang, baik dalam doktrin maupun teori hukum, guna memberikan dasar argumentatif yang kuat terhadap analisis yang dilakukan. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mengatur isu yang dikaji, serta mampu menawarkan solusi atau interpretasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan

Utang merupakan konsep fundamental dalam hukum kepailitan Indonesia, karena keberadaannya menjadi syarat pokok untuk mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga. Dalam penyelesaian utang-piutang pada dasarnya merupakan persoalan perdata yang dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, salah satunya dengan mengajukan permohonan kepailitan. Kepailitan merupakan kondisi berhenti membayar, di mana debitur tidak mampu atau tidak berkehendak melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditur. Permohonan pailit hanya dapat diterima oleh pengadilan niaga apabila terpenuhi syarat adanya utang kepada dua atau lebih kreditur serta terdapat minimal satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat ini juga harus dapat dibuktikan secara sederhana. Namun, dalam praktik terdapat kasus permohonan pailit yang secara formil memenuhi unsur, tetapi tetap ditolak dengan pertimbangan jumlah utangnya terlalu kecil.

Secara terminologis, perusahaan dipahami sebagai bentuk usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara tetap dan berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, tidak setiap perusahaan selalu memperoleh laba. Dalam kenyataannya, kerugian kerap terjadi dan menimbulkan utang. Timbulnya utang baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan membayar dapat menjadi dasar suatu perusahaan dipailitkan. Selain melalui permohonan kepailitan, penyelesaian utang-piutang juga dapat dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kepailitan dipandang sebagai salah satu solusi ketika debitur sudah tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya. Debitur bahkan dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan jika terbukti tidak mampu

melunasi utang yang jatuh tempo. Sejak saat itu, debitur kehilangan kewenangan menguasai dan mengurus harta bendanya, karena salah satu kewajiban utama debitur adalah melunasi utang yang merupakan bentuk prestasi. Apabila utang tersebut dapat dibayar sesuai perjanjian, maka masalah tidak akan timbul.²

Utang pada dasarnya adalah kewajiban yang timbul dari pinjaman, baik berupa uang maupun barang, di mana pihak peminjam disebut debitur dan pihak pemberi pinjaman disebut kreditur. Piutang adalah hak kreditur atas sejumlah pinjaman yang diberikan, yang wajib dikembalikan oleh debitur sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama. Secara historis, hukum kepailitan lahir dengan tujuan utama melindungi kepentingan kreditur, yaitu dengan memberikan mekanisme yang pasti untuk penyelesaian utang yang tidak terbayar, sehingga mencegah pembayaran hanya kepada kreditur tertentu yang memiliki kedekatan dengan debitur. Dalam perkembangannya, kepailitan juga berfungsi melindungi debitur dengan memberi ruang untuk menyelesaikan kewajiban tanpa harus melunasi secara penuh, sehingga usahanya masih memiliki peluang untuk pulih. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya, kreditur berhak meminta pelelangan harta debitur, dan hasil penjualan wajib dibagi secara adil dan proporsional sesuai besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memberikan pengertian yang bersifat luas mengenai utang. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat atau telah dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang timbul karena perjanjian ataupun ketentuan undang-undang, serta dapat ditagih pelunasannya melalui pengadilan. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak membatasi asal-usul utang, melainkan menitikberatkan pada sifat kewajiban finansialnya yang dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu, setiap hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk sejumlah uang dapat dikategorikan sebagai utang, termasuk kewajiban yang lahir dari pinjaman online (*peer to peer lending*).

Dalam UU KPKPU Pasal 2 ayat (1), suatu debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi tiga syarat, yakni: ³

1. adanya utang;
2. terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. debitor memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor.

Dengan demikian, syarat kepailitan ini tergolong sederhana, sehingga seorang debitor yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar tetap dapat dipailitkan apabila ketentuan normatif tersebut terpenuhi. Prosedur pengajuan permohonan pailit oleh Bank

² Yoas Panggawa Silitonga, dkk, *Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang Pkpu Dan Kedudukan Putusan Hakim*, Volume 10, Nomor 04, Oktober-Desember 2024, h. 28-30.

³ Tata Wijayanta, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, h. 2-5.

Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat, mengingat lembaga-lembaga ini dianggap lebih memahami permasalahan kepailitan. Sementara itu, permohonan pailit untuk kepentingan umum tetap menjadi kewenangan jaksa. Kepentingan umum yang dimaksud antara lain bila debitur melarikan diri, menggelapkan aset, memiliki utang kepada BUMN atau lembaga penghimpun dana masyarakat, serta bertindak tidak kooperatif dalam penyelesaian utang.

Dalam kaitannya dengan pengadilan niaga, diatur pula kewenangan panitera untuk menolak permohonan pailit terhadap lembaga tertentu, pengakuan adanya dissenting opinion dalam putusan, pembatasan jumlah perkara yang ditangani kurator maksimal tiga, serta penerapan *zero hour rule* yang memastikan kepastian hukum sejak pukul 00.00 WIB pada hari putusan. Adapun permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat bukti baru yang menentukan atau terjadi kekeliruan hakim dalam putusan. Peran hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta kewenangan pengadilan niaga untuk menangani sengketa utang-piutang meski ada klausul arbitrase. Ketentuan peralihan menyatakan bahwa perkara yang belum selesai tetap diproses dengan aturan baru, sementara peraturan pelaksanaan lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Secara substansial, syarat kepailitan dalam Pasal 2 tetap tidak berubah. Syarat materilnya tetap sama, yaitu harus ada utang, minimal dua kreditor, dan salah satu utang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Penyempurnaan hanya menambahkan kewenangan bagi Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, maupun BUMN. Namun, dalam UU ini tidak mengatur batas minimum jumlah utang, sehingga dalam praktiknya masih memungkinkan perusahaan besar menjadi korban kepailitan meskipun secara finansial masih mampu membayar.⁴

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk mengatur batas minimal jumlah utang sebagai syarat kepailitan. Pasal tersebut hanya menetapkan bahwa debitur dapat dipailitkan apabila memiliki dua atau lebih kreditor, serta tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, ada tiga syarat utama kepailitan: (1) adanya utang, (2) salah satu utang sudah jatuh tempo dan wajib dibayar, serta (3) debitur memiliki minimal dua kreditor. Dalam UUKPKPU, utang diartikan sebagai kewajiban pembayaran dalam bentuk uang, baik dalam rupiah maupun mata uang asing, yang timbul dari perjanjian atau ketentuan undang-undang, dan apabila tidak dibayar memberi hak bagi kreditor untuk menagih dari harta debitur. Definisi ini penting karena pada undang-undang sebelumnya tidak ada penafsiran jelas mengenai utang, sehingga memunculkan perbedaan tafsir antar pengadilan. Misalnya, dalam perkara Jeff Mustoffa Atmaja melawan PT Profilindo Intratama Finance, pengadilan niaga menafsirkan utang secara luas, sedangkan Mahkamah Agung dalam kasasi menafsirkannya sempit (hanya utang pokok dan bunga). Namun, dalam peninjauan kembali, MA kembali pada tafsir luas sebagaimana pengadilan niaga.

⁴ *Ibid*, h. 5-6.

Syarat kedua adalah utang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, artinya kewajiban pembayaran sudah seharusnya dilakukan. Dalam perkara PT Asnawi Agung Corporation melawan tim likuidasi PT Astria Raya Bank, MA menegaskan bahwa kepailitan tidak ditentukan oleh kemampuan debitur membayar, melainkan oleh fakta bahwa utang jatuh tempo tidak dilunasi, serta adanya lebih dari satu kreditur. Syarat ketiga adalah keberadaan minimal dua kreditur. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Namun, Mahkamah Agung dalam perkara PT Liman International Bank melawan PT Wahana Pandugraha memutuskan bahwa kantor pajak tidak termasuk kreditur dalam kepailitan, karena utang pajak memiliki mekanisme penagihan tersendiri berdasarkan undang-undang perpajakan, tanpa melalui pengadilan niaga. Ketidadaan aturan mengenai jumlah minimal utang dinilai merugikan debitur, karena meskipun utangnya relatif kecil dibandingkan aset yang dimiliki, debitur tetap bisa dipailitkan. Contohnya dalam kasus Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance, meski perusahaan memiliki aset triliunan rupiah, tetap dimohonkan pailit hanya karena utang Rp7,2 miliar. Hal ini juga terjadi pada beberapa perusahaan besar lain, seperti PT Manulife Indonesia dan PT Telkomsel.⁵

Pinjaman online sebagai bagian dari inovasi fintech pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam yang difasilitasi oleh platform digital. Secara yuridis, perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan barang habis pakai atau sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama. Selama perjanjian pinjaman online tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Prinsip ini juga ditegaskan melalui asas *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktik pinjaman online adalah tingginya angka gagal bayar (*default*). Tidak sedikit debitur yang tidak melunasi kewajibannya sesuai jatuh tempo, sehingga merugikan kreditur, baik perorangan maupun penyelenggara fintech. Dalam konteks kepailitan, kondisi wanprestasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah utang yang lahir dari pinjaman online dapat menjadi dasar pengajuan pailit. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, syarat pengajuan pailit adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya minimal dua kreditur. Utang dari pinjaman online pada dasarnya memenuhi unsur tersebut karena jelas menimbulkan kewajiban pembayaran yang nyata, dapat ditagih, dan jika tidak dipenuhi dapat dijadikan objek permohonan pailit di pengadilan niaga. Dengan demikian, tidak ada alasan normatif untuk mengecualikan utang dari pinjaman online sebagai dasar permohonan pailit. Bahkan, dengan merujuk pada praktik perbankan dan transaksi perdagangan, utang yang bersumber dari

⁵ *Ibid*, h. 8-11.

kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang kontrak tersebut sah menurut hukum.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan-perubahannya semakin memperkuat legitimasi hukum pinjaman online. Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik mengikat secara sah para pihak yang membuatnya, sehingga kontrak digital seperti perjanjian pinjaman online memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak tertulis konvensional. Hal ini menegaskan bahwa utang yang lahir dari pinjaman online merupakan utang yang sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar dalam permohonan pailit. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa penggunaan pinjaman online sebagai dasar permohonan pailit tetap harus memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam UU Kepailitan, yaitu adanya minimal dua kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, permohonan pailit tidak bisa diajukan hanya oleh satu kreditur yang memiliki hubungan pinjaman online dengan debitur, melainkan harus ada bukti bahwa debitur juga memiliki kewajiban terhadap kreditur lain. Hal ini bertujuan untuk menegaskan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang bersifat kolektif, bukan sekadar sarana penagihan individual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep utang dalam hukum kepailitan yang bersifat luas memungkinkan pinjaman online untuk dijadikan dasar pengajuan pailit. Secara normatif, tidak ada pembatasan mengenai asal-usul utang selama utang tersebut sah, dinyatakan dalam jumlah uang, serta telah jatuh tempo. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur fintech dalam menghadapi risiko gagal bayar debitur. Di sisi lain, debitur juga tetap memperoleh perlindungan hukum karena memiliki opsi menggunakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan untuk melakukan restrukturisasi kewajiban finansialnya. Dengan kerangka ini, hukum kepailitan di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam ekosistem pinjaman online.

Pinjaman Online sebagai Dasar Permohonan Pailit

Permohonan pailit pada prinsipnya hanya dapat diajukan apabila terdapat dua syarat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta keberadaan minimal dua atau lebih kreditur. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan modern, khususnya layanan *financial technology* (fintech lending) berupa pinjaman online, timbul pertanyaan yuridis apakah kewajiban yang lahir dari pinjaman online dapat digolongkan sebagai utang yang sah untuk dijadikan dasar permohonan pailit.

Pinjaman online merupakan perjanjian pinjam-meminjam berbasis elektronik yang difasilitasi oleh platform digital. Secara hukum perdata, pinjaman online dapat dipandang sebagai bagian dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320

KUH Perdata adanya kesepakatan, cakupan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal maka pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Oleh karena itu, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pinjaman online pada dasarnya berkedudukan sama dengan hubungan utang piutang pada transaksi keuangan tradisional. Konsekuensinya, apabila debitur lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, kreditur memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang unsur “utang” dalam hukum kepailitan terpenuhi.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa problematika yang perlu dicermati. Pertama, penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini ditegaskan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mewajibkan bahwa penyelenggara pinjaman online harus berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada OJK. Oleh karena itu, apabila kreditur berasal dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin, maka kedudukan hukumnya menjadi lemah dan sulit dijadikan dasar permohonan pailit. Kedua, karakteristik pinjaman online umumnya berupa pinjaman dengan nominal relatif kecil dan tenor pendek. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah pinjaman online secara substansial relevan untuk dijadikan dasar pailit, mengingat kepailitan ditujukan sebagai mekanisme penyelesaian utang dengan skala yang lebih besar dan berdampak luas terhadap banyak kreditur. Ketiga, aspek pembuktian menjadi persoalan penting. Perjanjian pinjaman online umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik atau dokumen digital. Dengan demikian, hakim pengadilan niaga harus menilai validitas kontrak elektronik tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 18 Ayat (1).

Meski demikian, terdapat risiko penyalahgunaan hukum. Mengingat nilai pinjaman online sering kali relatif kecil, mekanisme kepailitan dikhawatirkan disalahgunakan sebagai alat tekanan oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan utama kepailitan yang bersifat kolektif dan ditujukan untuk penyelesaian utang dengan dampak luas. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan dan menerapkan hukum kepailitan terhadap kasus pinjaman online. Penguatan regulasi serta penegakan batasan mengenai kondisi apa saja yang memungkinkan pinjaman online menjadi dasar pailit sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pinjaman online pada dasarnya dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang sah untuk dijadikan dasar permohonan pailit, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Namun, perlu adanya kajian lanjutan dan pembentukan pedoman yurisprudensial agar penerapan hukum kepailitan dalam konteks pinjaman online berjalan proporsional, adil, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan hukum.

KESIMPULAN

Utang yang berasal dari transaksi pinjaman online pada dasarnya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini sejalan dengan konsep utang kepailitan yang bersifat luas dan tidak membedakan asal-usul kewajiban, baik yang bersumber dari perjanjian secara konvensional maupun kontrak elektronik. Dengan demikian, pinjaman online memiliki legitimasi hukum yang setara dengan bentuk perikatan utang-piutang lainnya, selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta didukung dengan alat bukti yang sah, termasuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, pinjaman online memang dapat dijadikan dasar permohonan pailit, namun penerapannya harus dijalankan secara proporsional, selektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

JURNAL

Syahla Rana, dkk, *Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat, Lex Renaissance*, 28 Juni 2024.

Panggawa Silitonga Yoas, dkk, *Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang Pkpu Dan Kedudukan Putusan Hakim*, Volume 10, Nomor 04, Oktober-Desember 2024.

Wijayanta Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014